
AKIBAT PUTUSAN CERAİ PENGADILAN TERHADAP PASANGAN PENGANUT AGAMA KATOLIK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN AGAMA KATOLIK (SUATU KAJIAN AKIBAT HUKUM DAN SOSIAL)

Fransiskus Rahmad Zai¹, Rosnidar Sembiring², Edy Ikhsan³, Asrot Purba⁴

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Email: frans.zai@gmail.com

ABSTRAK

Hukum positif Indonesia tentang perkawinan memberikan peluang bagi suami atau istri untuk melakukan perceraian di pengadilan. Hal itu menjadi persoalan ketika yang melakukan perceraian tersebut adalah suami istri yang beragama Katolik. Menurut hukum perkawinan agama Katolik, perkawinan tidak boleh diceraikan. Karena itu, putusan cerai pengadilan memunculkan akibat hukum dan akibat sosial tersendiri bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik itu. Oleh sebab itu, permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini ialah bagaimana hukum perkawinan di dalam agama Katolik? Bagaimana pemutusan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan? Apa akibat hukum dan akibat sosial terhadap pasangan beragama Katolik atas putusan perceraian di pengadilan negeri? Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian iuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan (*library research*) dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan cerai pengadilan memunculkan ketidakpastian hukum sebab meskipun pasangan yang beragama Katolik tersebut sudah cerai di pengadilan, namun secara agama mereka tetap terikat dengan perkawinan itu sehingga mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak lain.

Kata Kunci: Perceraian, Hukum Perkawinan Katolik.

ABSTRACT

Indonesia's positive law on marriage provides an opportunity for a husband or wife to divorce in court. This becomes a problem when the person who performs the divorce is a husband and wife who are Catholic. According to the marriage law of the Catholic religion, marriage cannot not be divorced. Therefore, the court's divorce ruling has its own legal and social consequences for the Catholic married couple. Therefore, the main problem studied in this study is, how is the marriage law in Catholicism? How is marital dissolution in the Marriage Law? What are the legal and social consequences for a Catholic couple on a divorce ruling/decision in district courts? This research is descriptive and uses a normative juridical type of research. Data collection is carried out through library research method and is supported by results of the interviews. The results showed that the court's divorce ruling creates legal uncertainty because even though the Catholic couple has divorced in court, religiously they are still bound by the marriage so they cannot enter into a new marriage with another party.

Key Words: Divorce, the Marriage Law of the Catholic.

1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

3 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

4 Dosen Hukum Gereja Program Studi Magister Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas.

A. PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) adalah untuk mendatangkan kebahagiaan bagi suami istri dan anak-anak mereka sehingga perkawinan itu berlangsung seumur hidup (kekal).⁵ Kenyataan hidup sehari-hari menunjukkan bahwa banyak pasangan suami istri yang merasa bahagia dalam kehidupan perkawinan, tetapi tidak sedikit pula pasangan suami istri yang menghadapi berbagai persoalan sehingga mereka tidak mengalami kebahagiaan sebagaimana dimaksudkan dalam UUP di atas. Karena itu tak jarang terjadi suami atau istri memilih perceraian di pengadilan sebagai solusi atas persoalan rumah tangga yang sedang dihadapi.

UUP Sendiri memberikan peluang bagi pasangan suami istri untuk melakukan perceraian di pengadilan sebagai pilihan terakhir apabila kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan lagi. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus atas keputusan pengadilan, di samping kematian dan perceraian. Kemudian pada Pasal 39 ayat (1) ditegaskan bahwa perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Lebih lanjut pada Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Mengacu pada Pasal 63 huruf b UU Perkawinan, pengadilan yang dimaksud

bagi agama non-Islam adalah pengadilan umum atau pengadilan negeri.⁶

Hal itu menjadi persoalan ketika yang melakukan perceraian tersebut adalah suami istri yang beragama Katolik. Menurut hukum perkawinan agama Katolik, perkawinan tidak dapat diceraikan (*indissolubilitas*).⁷ Artinya, perkawinan yang sudah dilangsungkan secara sah menurut kaidah yang berlaku di dalam Agama Katolik tidak bisa diceraikan atau diputus oleh siapa pun dan/atau lembaga mana pun, kecuali oleh kematian.

Akan tetapi walaupun menurut hukum Gereja Katolik perkawinan tidak boleh diceraikan oleh siapapun dan/atau lembaga manapun, fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit pasangan suami istri penganut agama Katolik yang melakukan perceraian di Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil penelusuran pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diperoleh data bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 terdapat 32 (tiga puluh dua) kasus perceraian pasangan beragama Katolik yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan.⁸ Sepintas bila dilihat jumlah kasus perceraian di atas, ada kesan bahwa 32 kasus perceraian dalam kurun waktu 8 tahun masih tergolong sedikit. Namun bila sungguh dipahami bahwa di dalam Agama Katolik tidak diperbolehkan terjadi perceraian sama sekali, maka jumlah 32 kasus di atas sudah sangat banyak.

B. PERMASALAHAN

Adapun pokok permasalahan yang hendak dicermati di dalam tulisan ini adalah bagaimana hukum perkawinan di dalam agama Katolik? Bagaimana pemutusan perkawinan dalam Undang-

5 Janus Sidabalok dan Ratna D.E. Sirait, *Hukum Perdata Menurut KUH Perdata dan Perkembangannya di dalam Perundang-Undangan Indonesia*, (Medan: USU Press, 2017), hlm. 78.

6 Pasal 63 UUP *juncto* (jo.) Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, seterusnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975 atau PP 9/1975.

7 Moses Komela Avan, *Kebatalan Perkawinan: Pelayanan Hukum Gereja dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 17.

8 Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, diakses tanggal 7 Februari 2021.

Undang Perkawinan? Apa akibat hukum dan akibat sosial terhadap pasangan beragama Katolik atas putusan perceraian di pengadilan negeri?

C. KERANGKA TEORI

Untuk memahami topik tulisan ini dengan baik, maka perlu memahami teori Kepastian Hukum dan teori *The Living Law*. Berkaitan dengan teori kepastian hukum, Gustav Radbruch mengatakan ada tiga nilai dasar sekaligus tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Keadilan dan kemanfaatan hukum dicapai melalui keberadaan peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya kepastian hukum.⁹ Keberadaan hukum atau peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum untuk menjamin terwujudnya keadilan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus ada dan memberikan kepastian sehingga tidak menimbulkan keraguan. Hal itu penting untuk melindungi kepentingan setiap individu sekaligus memberikan keadilan bagi pencari keadilan.¹⁰ Oleh sebab itu, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan konkrit agar bisa memberikan kepastian serta tidak menimbulkan multitafsir. Hukum yang memberikan kepastian akan mendorong terjadinya sikap patuh terhadap hukum. Sebaliknya, hukum yang terbuka terhadap tafsiran yang berbeda-beda akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.¹¹

Sejalan dengan itu, Lambertus Johannes van Apeldoorn (L.J. van Apeldoorn) menyatakan bahwa ada dua unsur yang terkandung di dalam kepastian hukum, yaitu *pertama*, hukum bisa menjawab situasi konkrit yang dihadapi; dan *kedua*, hukum mampu memberikan keamanan. Unsur yang pertama menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertindak karena sudah mengetahui hukum yang akan berlaku sehingga terjadi ketertiban di dalam kehidupan masyarakat, sedangkan unsur kedua menjamin adanya keamanan atau perlindungan bagi individu pencari keadilan agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan.¹²

Teori *The Living Law* yang dicetuskan oleh Eugen Ehrlich (1862-1922).¹³ Pada kata pendahuluan bukunya yang berjudul: “Grundlegung der Soziologie des Rechts” (*Fundamental Principles of the Sociology of Law*), Ehrlich menyatakan: “... *At the present as well as at any other time, the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself*”.¹⁴ (“Pada saat sekarang maupun pada saat lain, pusat dan pertumbuhan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan, tidak dalam ilmu pengetahuan hukum, dan juga tidak dalam keputusan hukum, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri”). Dengan itu Eugen Ehrlich hendak menekankan bahwa pertumbuhan dan perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada peraturan perundang-undangan yang

9 Ide Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia”, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>, diakses tanggal, 11 Juni 2022.

10 *Ibid*.

11 Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV, No. 2, November 2016, hlm. 1578.

12 Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum

Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019, hlm. 14.

13 Marc Hertogh et al., *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich*, (Oxford: Hart Publishing Ltd, 2009), hlm. 22. Bdk. James F. O’Day, “Ehrlich’s Living Law Revisited – Further Vindication for a Prophet Without Honor”, *Case Western Reserve Law Review*, Vol. 18, Rev., 210, 1966, hlm. 210-211.

14 Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of Sociology of Law*, Translated by Walter L. Moll, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1936), hlm. XV.

dibuat oleh negara, putusan hakim maupun pengembangan ilmu hukum.¹⁵ Masyarakat merupakan sumber utama hukum, sebab di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*)¹⁶.

Pemeluk agama Katolik merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki hukum yang mengatur kehidupan mereka sebagai satu komunitas sosial. Hukum itu berasal dari wahyu ilahi yang termuat di dalam Kitab Suci serta diuraikan dalam dogma dan doktrin Gereja. Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici* atau *Code of Canon Law*) merupakan bentuk kodifikasi hukum atas ajaran iman Katolik tersebut. Hukum yang sudah dikodifikasi itu memuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan kelompok masyarakat yang beragama Katolik, termasuk di dalamnya tentang perkawinan.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Hukum Perkawinan Agama Katolik

a. Perkawinan

Agama Katolik memandang perkawinan sebagai perjanjian cinta kasih yang suci antara suami isteri yang dipilih secara sadar dan bebas.¹⁷ Frase “cinta kasih yang suci” mengandung makna bahwa perkawinan tidak melulu menyangkut pemenuhan kebutuhan biologis melainkan menyangkut persatuan seluruh diri pasangan suami istri secara integral. Persatuan itu sakral karena Allah sendirilah yang menciptakan dan

mempersatukan cinta di antara suami istri untuk membentuk keluarga.¹⁸

Di samping itu, perkawinan juga dimengerti sebagai Sakramen. Secara sederhana Sakramen bisa diartikan sebagai tanda dan sarana kehadiran Allah yang menjadi sumber berkat bagi umat-Nya.¹⁹ Perkawinan sebagai sakramen artinya perkawinan merupakan tanda dan sarana kehadiran Allah yang menjadi sumber berkat bagi suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Seorang suami menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah bagi istri dan anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya, istri menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah bagi suami dan anak-anaknya serta menjadi sumber rahmat bagi mereka.²⁰

Karena itu tujuan perkawinan menurut hukum Gereja Katolik ialah untuk kebaikan/kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*), kelahiran dan pendidikan anak. Dengan membentuk persekutuan hidup, suami istri menyadari dan menghendaki bahwa perkawinan menurut sifat khas kodratnya terarah untuk kesejahteraan atau kebaikan suami istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak.²¹

b. Ciri Hakiki Perkawinan

Kitab Hukum Kanonik (KHK) menyebutkan: “Ciri-ciri hakiki esensial (*proprietates essentiales*) perkawinan ialah *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak-dapat-diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.”²² Dari rumusan KHK tersebut disebutkan 2

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sofyan Hadi, “Hukum Positif dan the Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 26, Agustus 2007, hlm. 259.

¹⁷ Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio (Keluarga)*, diterjemahkan oleh R. Hardawirya, (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2011), no. 11. Selanjutnya disingkat dengan FC diikuti dengan nomor artikel yang dikutip.

¹⁸ Daniel Patrick McGrath, *Marriage as Sacrament and Covenant: A New Model for Pre-Marriage Education based upon the Rite of*

Marriage, (Virginia: Australian Catholic University – Brisbane Graduate Research Office, 2015), hlm. 14.

¹⁹ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik.*, hlm. 11.

²⁰ Bdk. Diocese of Trenton, *The Sacrament of Matrimony*, (Trenton: Department of Evangelization and Family Life, 2019), hlm. 19.

²¹ Kanon 1055 §1. Selanjutnya disingkat dengan “Kan.” dan diikuti dengan nomor Kanon yang dikutip.

²² Kan. 1056.

(dua) ciri-ciri hakiki perkawinan, yaitu ke-satu-an (*unitas*) dan tak terputuskan/tak terceraikan (*indissolubilitas*).

Ciri ke-satu-an (*unitas*) menunjuk kepada dua orang berbeda jenis kelamin yang oleh perkawinan menjadi satu, baik lahir maupun batin sebagai suami istri.²³ Kitab Suci Perjanjian Lama yang menjadi landasan biblis dogmatik tentang kesatuan suami istri ini menyatakan: “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”.²⁴ Hal itu mengungkapkan bahwa persatuan suami istri merupakan persatuan yang menyeluruh dan eksklusif.

Ciri *unitas* perkawinan juga menunjuk kepada sifat monogami perkawinan. Monogami yang dianut di dalam hukum perkawinan Katolik adalah monogami absolut. Artinya perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang perempuan. Praktek poligami, baik poligini maupun poliandri, tidak bisa diterima secara iuridis sebab perkawinan dalam paham Gereja Katolik adalah ke-satuan-an yang tak terbagi.²⁵

Ciri kedua dari perkawinan adalah tak terputuskan atau tak terceraikan (*indissolubilitas*). Ciri *indissolubilitas* memuat pengertian bahwa perkawinan yang sudah dilangsungkan secara sah menurut kaidah-kaidah iuridis mengikat kedua belah pihak secara permanen dan tidak bisa diputus oleh kuasa dan/atau lembaga manapun, kecuali oleh kematian. Hal ini menegaskan bahwa ikatan perkawinan berlangsung seumur hidup, “apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”.²⁶

c. Keabsahan Perkawinan Katolik

Rumusan lugas tentang syarat sahnya perkawinan seperti dalam hukum positif tidak ditemukan dalam *Codex Iuris Canonici* atau *Code of Canon Law* (Kitab Hukum Kanonik). Walau demikian, KHK menetapkan 3 (tiga) hal pokok yang membuat perkawinan tidak sah sehingga bisa membatalkan perkawinan, yaitu halangan perkawinan (Kanon 1083-1094), cacat kesepakatan atau konsensus (Kanon 1095-1107) dan cacat tata peneguhan/*forma canonica* (Kanon 1108-1123).²⁷

Dengan menggunakan penafsiran *argumentum á contrario*,²⁸ maka bisa disimpulkan bahwa syarat sahnya perkawinan menurut KHK ialah *pertama*, orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus bebas dari halangan-halangan kanonik; *kedua*, harus bebas dari cacat kesepakatan/konsensus (*defectus consensus*), dan *ketiga*, tata peneguhan perkawinan (*forma canonica*) tidak boleh cacat.

KHK menentukan halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu:

1) Halangan Perkawinan

a) Halangan Perkawinan Kodrati

Robertus Rubiyatmoko menulis ada 4 (empat) halangan yang termasuk dalam halangan perkawinan kodrati dan untuk halangan tersebut tidak pernah dapat diberikan dispensasi. Keempat halangan tersebut adalah:²⁹ a) halangan umur berkaitan dengan kematangan fisik dan psikis;³⁰

23 Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Hukum Kanonik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 21.

24 Kitab Kejadian 2:24.

25 Bdk. Robertus Rubiyatmoko, *Loc.Cit.*

26 Injil Markus 10:9.

27 Stefanus Tay, Ingrid Listiati, “Apakah yang Membatalkan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik?”, <https://katolisitas.org/apakah-yang-membatalkan-perkawinan-menurut-hukum-kanonik/>, diakses tanggal 6 April 2022.

28 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020), hlm. 83. *Argumentum á contrario* adalah suatu cara menafsirkan atau menjelaskan undang-undang berdasarkan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

29 Robertus Rubiyatmoko, *Op.Cit.*, hlm. 58.

30 Kan. 1083 §1.

b) Impotensi;³¹ c) ikatan perkawinan sebelumnya (*ligamen*);³² dan d) hubungan darah.³³

b) Halangan Perkawinan Gerejawi

Halangan perkawinan gerejawi yang dimaksud di sini ialah semua halangan perkawinan yang diatur dalam Kanon 1083-1094, di samping keempat halangan perkawinan kodrat yang sudah dijelaskan di atas. Ada 8 (delapan) halangan perkawinan gerejawi, yaitu: a) perkawinan beda agama/iman (*disparitas cultus*); b) tahbisan suci; c) kaul kekal publik kemurnian; d) penculikat (*raptus*); e) kejahatan (*crimen*); f) hubungan semenda (*affinitas*) dalam garis lurus; g) kelayakan publik (*publica honesta*); dan h) pertalian hukum karena adopsi (*cognatio legalis*).

2) Cacat kesepakatan/konsensus

Kesepakatan perkawinan (*consensus coniugalis*) merupakan hal yang sangat penting dalam melangsungkan perkawinan. Dengan mengikrarkan konsensus perkawinan, seorang pria dan seorang perempuan menyatakan kehendak dan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri serta menyatakan komitmen untuk saling menyerahkan diri dan saling menerima satu sama lain, setia dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit.³⁴

Hal-hal yang dapat membuat kesepakatan atau konsensus menjadi cacat adalah:³⁵ a) ketidakmampuan menggunakan akal budi; b) ketidakmampuan memenuhi kewajiban hakiki perkawinan; c) ketidaktahuan tentang hakikat dan tujuan perkawinan; d) kekeliruan mengenai diri dan sifat pribadi;

e) penipuan; f) kekeliruan mengenai sifat hakiki perkawinan; g) kepura-puraan (*simulatio*); h) menyertakan persyaratan; dan i) berada di bawah ancaman dan paksaan.

3) Cacat tata peneguhan (*forma canonica*)

Selain perkawinan Katolik harus bebas dari halangan-halangan nikah dan dari cacat kesepakatan perkawinan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, perkawinan Katolik juga harus dilaksanakan menurut tata peneguhan (*forma canonica*) perkawinan sebagaimana diatur di dalam hukum kanonik, agar perkawinan tersebut sah.³⁶ Menurut Kanon 1057 §1, institusi perkawinan terbentuk dengan kesepakatan perkawinan yang dinyatakan oleh para pihak secara legitim. Kata “legitim” dalam hal ini berarti bahwa pengikraran akad nikah tersebut harus dilaksanakan berdasarkan tata peneguhan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Kanon 1108-1129.³⁷

d. Sikap Gereja Katolik terhadap Persoalan Perkawinan

Persoalan ialah bagaimana bila perkawinan yang sudah dilangsungkan tersebut ternyata mempunyai halangan yang dapat menggagalkan perkawinan atau cacat kesepakatan atau cacat dari segi tata peneguhan (*forma canonica*)? Masalah lain ialah berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pasangan suami istri dalam berumah tangga, seperti perzinahan, percekocokan yang membuat suami istri sulit untuk hidup bersama. Bagaimana Gereja Katolik menyikapi permasalahan seperti itu sementara hukum Gereja Katolik melarang terjadinya perceraian?

Sikap dan tindakan Gereja Katolik terhadap persoalan-persoalan tersebut adalah tetap mempertahankan institusi perkawinan. Dalam hal terdapat halangan

³¹ Kan. 1084.

³² Kan. 1085. §1.

³³ Kan. 1091.

³⁴ Lihat Janji Perkawinan dalam Komisi Liturgi Keuskupan Agung Medan, *Tata Perayaan Perkawinan*, Cet. 1 (Pematangsiantar: Komisi Liturgi KAM, 2018), hlm. 19.

³⁵ Kan. 1095-1107.

³⁶ Moses Komela Avan, *Kebatalan Perkawinan...*, *Op.Cit.*, hlm. 167.

³⁷ Robertus Rubiyatmoko, *Op.Cit.*, hlm. 111.

atau cacat dalam suatu perkawinan, Gereja ‘terkesan’ memilih untuk ‘mendiamkan’ halangan atau cacat tersebut, khususnya apabila pasangan suami istri menunjukkan itikad baik (*in bona fide*) untuk tetap menghayati hidup perkawinan mereka, dan halangan atau cacat itu pun tidak diketahui publik.³⁸ Sikap ‘diam’ Gereja ini bertujuan untuk memelihara keutuhan persekutuan hidup suami istri yang tetap setia menghidupi perkawinan mereka dengan penuh kesetiaan serta menghindarkan mereka dari perpisahan yang bisa memunculkan kerugian terhadap suami istri sendiri dan anak-anak mereka.³⁹

Akan tetapi harus diakui bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus dan harmonis. Ada banyak hal yang membuat suami istri tidak cocok satu sama lain sehingga sulit untuk memelihara hidup bersama. Dalam situasi seperti itu hukum kanonik memberikan kemungkinan bagi pasangan suami istri untuk hidup terpisah, tetapi dengan **tetap terikat pada ikatan perkawinan** yang ada dan tidak boleh melangsungkan perkawinan baru dengan pihak lain, sebagaimana diatur dalam Kanon 1151-1155.⁴⁰ Kemungkinan untuk hidup terpisah diberikan oleh hukum kanonik dengan maksud untuk memberikan ruang dan waktu bagi para pihak untuk membaharui diri dan bertobat. Dalam hal ini, Gereja Katolik tetap memelihara ikatan perkawinan dengan mendorong pasangan suami istri untuk rujuk kembali. Oleh sebab itu selama hidup terpisah, pasangan suami istri tetap terikat dengan ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh melangsungkan perkawinan baru dengan pihak lain.⁴¹ Apabila alasan berpisah sudah berhenti, hidup bersama pun harus dipulihkan,

kecuali ditentukan lain oleh otoritas gerejawi”.⁴²

2. Pemutusan Perkawinan dalam UUP

a. Perkawinan dan Keabsahan Perkawinan

Pengertian perkawinan dikemukakan dalam Pasal 1 UUP, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴³ Rumusan iuridis tersebut menegaskan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk kebahagiaan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perkawinan itu berlangsung seumur hidup (kekal).⁴⁴

Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴⁵ Kemudian pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴⁶ Ketentuan tersebut dengan lugas menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai, dan perkawinan yang sudah dilangsungkan sah menurut hukum agama tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan itu UUP menyerahkan penentuan keabsahan perkawinan kepada otoritas keagamaan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UUP, terutama berkaitan dengan persyaratan materiil dan formil.

b. Perceraian

38 A. Tjatur Raharso, *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*, Cet. 4, (Malang: Dioma, 2011), hlm. 214.

39 *Ibid.*

40 Robertus Rubiyatmoko, *Op.Cit.*, hlm. 177.

41 *Ibid*

42 Kan. 1153 §2.

43 Pasal 1 UU Perkawinan.

44 Janus Sidabalok dan Ratna D.E. Sirait, *Loc.Cit.*

45 Pasal 2 ayat (1) UUP.

46 Pasal 2 ayat (2) UUP.

Perceraian dimengerti sebagai pemutusan hubungan suami istri karena salah satu pihak, suami atau istri menceraikan pasangannya sehingga hubungan suami istri dan segala akibat hukumnya menjadi berakhir dan keduanya tidak lagi terikat pada perkawinan tersebut.⁴⁷ Pasal 39 ayat (1) UUP menyebutkan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Itu berarti bahwa perceraian tidak dapat dilakukan sesuka hati, melainkan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

UUP menentukan bahwa pemutusan perkawinan melalui pengadilan hanya dapat dilaksanakan bila memenuhi persyaratan, yaitu a) harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; b) pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴⁸

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian, yakni: a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

suami/istri; f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁹

c. *Kewajiban Hakim*

1) *Hakim Dilarang Menolak Gugatan Perkara*

Hukum kolonial yang dimuat dalam *Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)* menyatakan: “hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara dengan dalil undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara”.⁵⁰ Muatan norma hukum yang terdapat di dalam Pasal 22 AB tersebut pun diadopsi di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa pengadilan (hakim) tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Hakim mempunyai kewajiban berdasarkan undang-undang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.⁵¹

Kewajiban iuridis yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak gugatan perkara, termasuk gugatan perceraian, menandakan peran pengadilan sebagai tempat untuk mendapatkan keadilan hukum. Karena itu hakim harus berusaha membantu para pihak yang bersengketa untuk mengatasi segala rintangan dan hambatan dalam mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁵²

2) *Hakim Wajib Menggali, Mengikuti dan Memahami The Living Law*

Salah satu asas yang dikenal dalam sistem peradilan adalah asas *Curia Novit Jus*”, yaitu suatu prinsip yang

⁴⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 23.

⁴⁸ Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UUP *jo.* Pasal 16 PP No. 9 Tahun 1975.

⁴⁹ Penjelasan Pasal 39 ayat (2) *jo.* Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.

⁵⁰ Pasal 22 AB.

⁵¹ Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

⁵² Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

menyatakan bahwa hakim sebagai penegak kebenaran dan keadilan dianggap mengetahui dan memahami semua hukum. Karena itu hakim mempunyai wewenang untuk menentukan hukum mana yang harus diterapkan dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.⁵³

Sehubungan dengan itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁵⁴ Prinsip tersebut dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) dimaksudkan agar hakim tidak hanya merujuk secara sempit kepada rumusan undang-undang (aspek iuridis) tetapi juga berusaha menggali unsur-unsur filosofis dan sosial yang menjadi landasan bagi pemberlakuan suatu hukum. Apabila hakim hanya berfokus pada rumusan undang-undang secara sempit dan mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, maka putusan yang dihasilkan tidak dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.⁵⁵

3. Persoalan Hukum Perceraian Pasangan Katolik

Keberadaan Pasal 38 huruf b dan huruf c, Pasal 39 dan Pasal 40 di dalam UUP membuka pintu bagi penganut agama Katolik untuk memutus ikatan perkawinan di pengadilan. Hal itu memunculkan persoalan hukum tersendiri. Persoalan hukum itu muncul karena otoritas hukum agama (Katolik) dalam UUP hanya mendapatkan tempat untuk menentukan

keabsahan perkawinan, sedangkan pemutusan perkawinan diserahkan kepada otoritas negara (pengadilan).

Akibatnya ialah perceraian yang diputus oleh pengadilan tetap tidak diakui oleh otoritas Gereja Katolik. Bagi Gereja Katolik, pasangan suami-istri itu tetap terikat dengan perkawinan meskipun telah diputus cerai oleh pengadilan. Suami atau istri itu pun tidak dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak lain secara Katolik. Dalam situasi seperti itu terjadi ketidakpastian hukum.

Berkaitan dengan persoalan hukum tersebut, Dahlia Panjaitan menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 38 hingga Pasal 40 UUP tersebut merupakan manifestasi dari kehadiran negara untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, termasuk dalam hal perkawinan. Walaupun hukum perkawinan suatu agama melarang terjadinya perceraian, namun pengadilan harus tetap memproses gugatan perceraian apabila terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan para pihak tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁵⁶

Penjelasan Dahlia Panjaitan di atas menandakan bahwa hakim hanya berfokus pada ketentuan tertulis yang ada di dalam undang-undang. Menyikapi pandangan tersebut perlu diingat ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁵⁷ Penggunaan kata “wajib” pada ketentuan tersebut bersifat imperatif. Artinya bahwa ketentuan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan prinsip wajib yang harus diikuti oleh hakim dalam memeriksa,

53 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. 16, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 821.

54 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

55 M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 825

56 Dahlia Panjaitan, Hakim Utama Muda di Pengadilan Negeri Medan, Wawancara tanggal 1 Juli 202 di Pengadilan Negeri Medan.

57 Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

mengadili dan memutus suatu perkara, termasuk perkara perceraian perkawinan penganut beragama Katolik.

Apabila hakim setia mengikuti prinsip yang diharuskan oleh Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman di atas, maka hakim dalam amar putusannya dapat mempertimbangkan nilai-nilai yang dianut di dalam hukum agama Katolik sehingga tidak mengabulkan gugatan perceraian penganut agama Katolik.

4. Akibat Hukum dan Sosial Perceraian

Bagi pasangan yang agamanya tidak melarang terjadinya perceraian, maka putusan cerai pengadilan tidak menjadi persoalan. Namun bagi suami istri yang beragama Katolik, putusan cerai pengadilan itu menghadapkan mereka pada persoalan baru, terutama berkaitan dengan perbedaan implikasi iuridis dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum positif dan hukum kanonik.

a. Akibat Hukum

1) Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 38 UUP, perceraian mengakibatkan hubungan perkawinan suami istri menjadi putus dan kedua belah pihak tidak terikat lagi dengan perkawinan tersebut. Karena itu kedudukan mereka yang tadinya sebagai suami dan istri atau sebagai kepala dan ibu rumah tangga, menjadi berubah setelah keluarnya putusan perceraian oleh hakim di pengadilan. Mantan suami menjadi duda dan mantan istri menjadi janda.⁵⁸

Selanjutnya, hilangnya hubungan hukum di antara para pihak membuat mereka kehilangan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak boleh lagi hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya hubungan khas suami istri. Putusnya hubungan hukum tersebut mengakibatkan mereka masing-

masing dapat melangsungkan perkawinan baru dengan orang lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁹ Walau demikian, UUP juga menetapkan bahwa meskipun hubungan hukum sudah berakhir karena perceraian, namun pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri hingga mantan istri itu kawin lagi.⁶⁰

Perceraian suami istri melalui putusan pengadilan mempunyai dampak iuridis terhadap anak. Kekuasaan orangtua yang dijalankan secara kolektif (bersama-sama) oleh suami istri terhadap anak menjadi hapus atau berakhir.⁶¹ Walau kekuasaan kolektif berakhir, namun masing-masing pihak yang sudah bercerai itu tetap mempunyai tanggung jawab individual terhadap anak-anak yang sudah lahir dari hasil perkawinan mereka. Artinya hubungan antara orang tua dengan anak-anak tidak menjadi putus karena perceraian. Hanya saja tanggung jawab orangtua terhadap anak-anak tidak bisa lagi dilaksanakan secara bersama-sama.⁶² Hal ini ditegaskan dalam UUP dengan rumusan: “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya”.⁶³

Berakhirnya kekuasaan kolektif suami istri yang sudah cerai terhadap anak memunculkan lembaga perwalian terutama bagi anak-anak di bawah umur yang lahir dari perkawinan tersebut.⁶⁴ Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa karena suami istri yang sudah cerai itu sudah tidak bisa lagi secara bersama-sama melaksanakan tanggung jawab terhadap anak-anak, maka hak asuh terhadap anak-anak dialihkan

⁵⁸ Janus Sidabalok dan Ratna D.E Sirait, *Op.Cit.*, hlm. 103.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Pasal 41 huruf c UUP.

⁶¹ Janus Sidabalok dan Ratna D.E. Sirait, *Loc.Cit.*

⁶² Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, Maret 2014, hlm. 127.

⁶³ Pasal 41 huruf a UUP.

⁶⁴ Pasal 206 dan Pasal 229 KUHPdata.

kepada salah satu pihak, yaitu kepada ayah atau ibu.⁶⁵

Secara khusus UUP menentukan bahwa meskipun sudah terjadi perceraian dalam perkawinan, mantan suami masih mempunyai kewajiban untuk semua biaya hidup dan pendidikan anak-anak selama mereka masih berada di bawah umur. Apabila dia tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menetapkan peran serta mantan istri untuk turut menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak tersebut.⁶⁶

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, perceraian juga mempunyai implikasi iuridis terhadap harta benda. UUP menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu menurut hukum agama, hukum adat dan hukum lain yang berlaku bagi para pihak.⁶⁷

2) Hukum Adat

Perkawinan berhubungan erat dengan tata hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat adat. Karena itu perkawinan tidak hanya diatur oleh hukum positif dan hukum agama melainkan juga diatur oleh hukum adat yang berlaku bagi masing-masing suami istri. Konsekuensinya ialah perkawinan tidak hanya membawa akibat-akibat terhadap hubungan keperdataan, tetapi juga berhubungan dengan akibat hukum terhadap adat yang berlaku di dalam suatu masyarakat adat tertentu.⁶⁸

Berkaitan dengan perceraian, muncul pertanyaan apakah mantan suami atau mantan istri yang telah cerai masih mempunyai hak mewaris atas harta mantan pasangannya bila meninggal dunia? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu diketahui prinsip umum tentang hukum waris dalam masyarakat adat.

Rosnidar Sembiring, dalam webinar bertajuk “Hukum Waris” yang digelar oleh Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), menyatakan bahwa dalam hukum adat patrilineal seperti yang dianut oleh masyarakat Batak Toba dan Batak Karo, seorang istri hanya bisa memperoleh hak atas harta bersama yang merupakan warisan suami selama istri diintegrasikan atau masih diakui keberadaannya di dalam keluarga suami.⁶⁹ Dalam masyarakat adat patrilineal istri tidak mempunyai hak untuk menguasai harta bawaan peninggalan dari suaminya sebagai pewaris. Hak istri dalam hal ini terbatas pada mengurus, memelihara, mengusahakan dan menikmati warisan suaminya untuk keperluan hidupnya dan anak-anaknya sebelum harta warisan suaminya itu diwariskan kepada anak laki-lakinya yang sudah dewasa.⁷⁰

Bertolak dari pernyataan Rosnidar Sembiring di atas, maka bisa dikemukakan bahwa seorang istri hanya mempunyai hak untuk memelihara, mengurus dan menikmati harta bawaan peninggalan suami (pewaris) selagi istri berada dalam ikatan perkawinan yang sama dengan pewaris. Ketika sudah terjadi perceraian antara suami istri, maka itu berarti bahwa mantan suami dan mantan istri tersebut tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan yang sama. Oleh sebab itu, hak mewaris pun menjadi hapus atau berakhir. Masing-masing pihak kehilangan hak untuk mewaris atas harta yang ditinggalkan oleh mantan suami atau mantan istri. Apabila ada anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut, maka anak itulah yang

65 Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.161-162.

66 Pasal 41 huruf b.

67 Pasal 37 UUP.

68 Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika*

Perkembangan Hukum di Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 279.

69 Iwan Sutiawan, “Posisi Janda di Adat Batak, Warisan dan Yurisprudensi”, <https://www.gatra.com/news-503100-hukum-posisi-janda-di-adat-batak-warisan-dan-yurisprudensi-ma.html>, diakses tanggal 9 November 2022.

70 *Ibid.*

mempunyai hak mewaris atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris.⁷¹

3) Hukum Agama Katolik

Prinsip hukum perkawinan di dalam agama Katolik dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa ikatan perkawinan merupakan satu kesatuan yang tak dapat diceraikan atau diputus oleh kuasa manusiawi mana pun. Hal itu mengandung makna bahwa, baik individu maupun institusi yang dibentuk oleh kuasa manusia, termasuk oleh pasangan suami istri itu sendiri tidak dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sudah dilangsungkan secara sah menurut hukum perkawinan agama Katolik.⁷²

Implikasi iuridis dari ketentuan kanonik tersebut ialah perceraian pasangan suami istri penganut agama Katolik yang diputus di pengadilan hanya mempunyai efek sipil dan tidak berefek pada ketentuan hukum perkawinan agama Katolik. Menurut perspektif hukum perkawinan agama Katolik, perkawinan yang sudah dilangsungkan secara sah menurut norma hukum agama Katolik tetap berlangsung dan tidak dapat diputuskan atau diceraikan.⁷³

Itu berarti bahwa meskipun pasangan suami istri yang beragama Katolik sudah cerai berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun secara hukum agama perkawinan tersebut belum putus. Oleh sebab itu, pasangan suami istri tetap terikat dengan perkawinan tersebut dan tidak boleh melangsungkan perkawinan yang baru dengan orang lain. Apabila salah seorang dari suami istri itu atau kedua belah pihak nekat melangsungkan perkawinan yang baru dengan orang lain, maka perkawinan tersebut tidak dapat

dilangsungkan atau diteguhkan secara hukum agama Katolik, karena terhalang oleh ikatan perkawinan terdahulu.⁷⁴

Sesuai penjelasan di atas, maka perceraian suami istri melalui putusan pengadilan merupakan perbuatan melawan hukum (kanonik). Oleh sebab itu menurut ketentuan hukum kanonik, orang yang melakukan pelanggaran lahiriah atas suatu undang-undang atau perintah dapat dijatuhi sanksi,⁷⁵ yakni:

a) Bagi yang Bercerai dan Tidak Menikah Lagi

Bisa terjadi bahwa salah satu pihak dari antara suami istri menjadi korban yang tidak bersalah dan bukan sebagai penyebab terjadinya perpecahan kehidupan perkawinan sehingga berujung pada perceraian melalui putusan pengadilan.⁷⁶ Pihak yang menjadi korban seperti itu dan tetap memilih untuk tidak melangsungkan perkawinan baru dengan orang lain karena menyadari bahwa perkawinan yang sah secara agama tidak bisa ditiadakan, Gereja tidak menghalanginya untuk menerima sakramen-sakramen dan terlibat dalam kegiatan peribadatan.⁷⁷

Walau demikian, suami atau istri yang telah bercerai secara sipil dan memilih untuk tidak menikah dengan orang lain sebagaimana dimaksudkan di atas, diwajibkan untuk melakukan rekonsiliasi melalui Sakramen Tobat (mengaku dosa) sebelum menyambut komuni.⁷⁸ Selanjutnya salah satu dari pasangan yang sudah bercerai tersebut dianjurkan untuk mengajukan permohonan anulasi perkawinan ke Tribunal Gerejawi sebagaimana diatur di dalam hukum kanonik.⁷⁹

b) Bagi yang Bercerai dan Menikah Lagi

⁷¹ Ibid.

⁷² Yohanes Servatius Lon, "Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik: Antara Hukum Ilahi dan Hukum Manusia", *Jurnal Selat*, Vol. 7, No. 2, Mei 2020, hlm. 157-158.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Kan. 1085.

⁷⁵ Kan. 1321 §1.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ FC., no. 83.

⁷⁸ Benyamin A.C. Purba, "Bagaimana Aturan dan Larangan Menyambut Ekaristi?", <https://komsoskam.com/aturan-menyambut-ekaristi/>, diakses tanggal 3 November 2022.

⁷⁹ Ibid.

Katekismus Gereja Katolik menyatakan dengan jelas dan tegas:

Dalam banyak negara, dewasa ini terdapat banyak orang Katolik yang meminta perceraian menurut hukum sipil dan mengadakan perkawinan baru secara sipil... Karena itu, Gereja memegang teguh bahwa ia tidak dapat mengakui sah ikatan yang baru, kalau perkawinan pertama itu sah. Kalau mereka yang bercerai itu kawin lagi secara sipil, mereka berada dalam satu situasi yang secara obyektif bertentangan dengan hukum Allah. Karena itu, mereka tidak boleh menerima komuni selama situasi ini masih berlanjut. Dengan alasan yang sama mereka juga tidak boleh melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam Gereja. Pemulihan melalui Sakramen Pengakuan hanya dapat diberikan kepada mereka yang menyesal, bahwa mereka telah mencemari tanda perjanjian dan kesetiaan kepada Kristus, dan mewajibkan diri supaya hidup dalam pantang yang benar.⁸⁰

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikemukakan beberapa sanksi bagi orang Katolik yang bercerai dan melangsungkan perkawinan baru dengan orang lain. Sanksi tersebut adalah: 1) Perkawinan kedua dan seterusnya pasca perceraian di pengadilan tidak diakui keabsahannya oleh Gereja Katolik karena pihak yang bersangkutan tetap masih terikat dengan perkawinan terdahulu; 2) tidak diperkenankan menerima komuni;⁸¹ 3) dilarang melaksanakan tugas di dalam Gereja;⁸² 4) dilarang melakukan kegiatan peribadatan apapun yang memberikan kesan (seolah-olah) perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara sah menurut hukum agama Katolik.⁸³

c) Bagi yang Bertobat

Ada kalanya orang yang sudah bercerai dan melakukan perkawinan kedua menyesali perbuatannya itu dan mau bertobat. Gereja tetap membuka pintu

kerahiman bagi orang seperti itu untuk menempuh jalan hidup yang tidak bertentangan lagi dengan prinsip perkawinan yang tidak dapat diceraikan. Agar ia bisa bebas dari sanksi di atas, maka ia harus terlebih dahulu menunjukkan itikad baik dengan meninggalkan pasangannya dari perkawinan kedua dan kembali hidup bersama dengan pasangannya yang sah, yakni suami atau istri pertamanya.

Akan tetapi apabila dalam praktiknya terdapat alasan-alasan serius, misalnya sudah ada anak yang lahir dari perkawinan kedua sehingga membuat para pihak tidak bisa berpisah, maka pasangan dari perkawinan kedua tersebut harus menyatakan kesediaan dan kesanggupan mereka untuk hidup dalam pengendalian diri sepenuhnya dengan berpantang dari perbuatan atau tindakan yang khas bagi suami istri.⁸⁴

b. Akibat Sosial

1) Keluarga/Kerabat

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut hubungan dua insan berbeda jenis kelamin yang membentuk keluarga atau rumah tangga, tetapi juga melibatkan orang tua, keluarga dan kerabat dari kedua pasangan nikah.⁸⁵ Terjadinya perkawinan memunculkan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan antara istri dengan keluarga suaminya dan antara suami dengan keluarga istrinya. Oleh sebab itu perceraian di antara suami istri membawa dampak dalam relasi kekeluargaan tersebut. Dampak tersebut adalah: a) hubungan kekeluargaan/kekerabatan menjadi renggang atau putus; b) terjadinya penelantaran, terutama terhadap mantan istri dan anak-anak; c)

2) Kehidupan Sosial Gerejawi

⁸⁰ Katekismus Gereja Katolik, Cet. 3, (Ende: Nusa Indah, 2014), no. 2386. Selanjutnya disingkat KGK diikuti dengan nomor yang dikutip.

⁸¹ *Ibid.*, bdk. KGK no. 1105, 1375 dan 1331.

⁸² KGK, *Loc.Cit.*, jo. KHK Kan. 1332.

⁸³ FC., no. 84.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Djamanat Samosir, *Loc.Cit.*, hlm. 279.

Perceraian pasangan suami istri yang beragama Katolik di pengadilan juga mempunyai dampak di dalam relasi kehidupan/kegiatan menggereja. Dampak tersebut antara lain: a) para pihak yang bercerai cukup sering tidak aktif di dalam kehidupan/kegiatan menggereja; b) ada perasaan terisolasi dari persekutuan umat beriman. Hal ini disebabkan karena menurut hukum kanonik, orang yang bercerai dan melangsungkan perkawinan baru tidak diperkenankan untuk menyambut komuni atau Tubuh Kristus dalam Perayaan Ekaristi.

Hal itu tidak mudah bagi mereka, sebab puncak dari Perayaan Ekaristi ialah menerima Tubuh Kristus sebagai bekal keselamatan hidup sekaligus sebagai bentuk persatuan yang utuh dengan Gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Ketika suami istri dari perkawinan kedua itu tetap duduk di bangku gereja sementara umat Katolik lainnya maju ke depan untuk menerima komuni, maka umat yang lain menjadi tau bahwa mereka terhalang untuk menerima komuni. Hal itu membuat mereka merasa terisolasi.⁸⁶

Keterisolasian itu semakin dirasakan oleh pasangan seperti itu karena mereka tidak diperkenankan untuk menjadi pengurus Gereja, petugas ibadat dan bahkan dilarang menjadi guru agama Katolik atau menduduki jabatan akademik di sekolah atau perguruan tinggi Katolik, seperti Kepala Sekolah, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan jabatan akademik lainnya. Tujuannya ialah agar tidak menimbulkan penyesatan bagi orang lain, terutama anak-anak dan kaum muda tentang nilai sakralitas perkawinan, karena mereka masih hidup dalam perkawinan yang tidak sah.⁸⁷

3) Sosial Kemasyarakatan

a) Konotasi negatif status duda/janda

Predikat duda atau janda mempunyai konotasi negatif di tengah masyarakat. Duda dan/atau janda merupakan orang-orang yang tidak mempunyai suami atau istri karena telah berpisah dengan pasangannya, baik yang disebabkan oleh perceraian maupun oleh kematian. Keadaan duda dan/atau janda yang sudah tidak mempunyai pasangan hidup itu diidentikkan dengan orang yang rentan terhadap kebutuhan seksual karena tidak mempunyai pasangan seksual yang tetap sehingga duda dianggap berpotensi menjadi penggoda para gadis atau perempuan yang telah bersuami, dan janda dianggap berpotensi menjadi penggoda pria lajang atau laki-laki yang telah beristri.⁸⁸

b) Teladan negatif perkawinan

Perceraian suami istri dapat menjadi teladan negatif di tengah masyarakat, khususnya bagi kaum muda. Nilai-nilai sakralitas perkawinan menjadi bias sehingga perceraian dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Hal ini dapat menimbulkan kekuatiran dan kecemasan tersendiri bagi orang tua yang memiliki anak remaja usia nikah. Kecemasan itu membuat orang tua memberikan nasihat kepada anak remajanya dengan berkata: “Nak, nanti kalau kamu berkeluarga, kamu jangan seperti keluarga ‘si anu’ ya. Sedikit-sedikit ada masalah rumah tangga, langsung cerai”.⁸⁹

Terjadinya perceraian mengindikasikan lemahnya militansi suami istri dalam menghadapi persoalan rumit di dalam rumah tangga. Hal ini menjadi teladan buruk bagi generasi muda dan juga bagi pasangan nikah yang sedang menghadapi pergumulan di dalam rumah tangga. Pasangan suami istri yang sedang

⁸⁶ Benyamin A.C. Purba, Wawancara tanggal 31 Mei 2022.

⁸⁷ *Ibid.*, bdk. Paus Yohanes Paulus II, *Konstitusi Apostolik tentang Universitas Katolik*, diterjemahkan oleh Y.E. Budiyan, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021), no. 22., bdk. KGK., no. 2284-2287.

⁸⁸ Sunarsih, “Stigma Janda dalam Judul Berita Media Daring pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Kebudayaan Sintesis*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2020, hlm. 132.

⁸⁹ Sesarius Petrus Mau, Pastor Paroki Santa Perawan Maria yang Dikandung Tanpa Noda, Katedral Medan, Wawancara tanggal 2 Juni 2022.

menghadapi persoalan dapat meniru pasangan cerai itu dengan melakukan perceraian untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Akibatnya, perceraian menjadi *trend* bagi suami istri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi.⁹⁰

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Ciri esensial perkawinan dalam hukum agama Katolik adalah unitas et indissolubilitas (ke-satu-an dan tak dapat diceraikan). Karena itu perkawinan pasangan suami istri penganut agama Katolik yang sudah dilangsungkan secara sah menurut hukum agama Katolik tidak dapat diputus atau diceraikan oleh institusi manusiawi manapun. Berbagai persoalan yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga harus menjadi kesempatan yang baik untuk lebih menunjukkan cinta, perhatian dan kesetiaan di antara suami istri, bukan malah memutus ikatan perkawinan.
- b. UUP membuka pintu bagi pasangan suami istri untuk melakukan perceraian di pengadilan dengan syarat bahwa harus ada cukup alasan yang menunjukkan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Akan tetapi Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan yang dihasilkan dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- c. Dari sisi UUP, putusan cerai pengadilan mengakibatkan ikatan perkawinan pasangan beragama Katolik menjadi putus atau berakhir sehingga berakhir pula hak dan kewajiban sebagai suami

istri di antara keduanya, mereka kehilangan kuasa kolektif atas anak sehingga muncul lembaga perwalian yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mengasuh anak-anak, harta bersama menjadi berakhir dan diatur menurut hukumnya masing-masing. Sementara dari sisi hukum agama Katolik, suami istri yang sudah cerai di pengadilan tetap terikat dengan ikatan perkawinan itu dan terhalang untuk melangsungkan perkawinan baru dengan orang lain.

2. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa saran dikemukakan di sini, yaitu:

- a. *Annullatio matrimonii* (kebatalan perkawinan) menjadi solusi alternatif yang ditawarkan oleh Gereja bagi suami istri untuk menganulasi perkawinan yang telah dilangsungkan secara tidak sah. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya dari otoritas Gerejawi, terutama para imam dan tenaga pastoral untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada umat tentang anulasi perkawinan tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan mengintensifkan katekese (pengajaran) di tengah umat, menggelar seminar, webinar atau talk show yang membahas materi tentang perkawinan dan anulasi perkawinan, termasuk menjadikannya salah satu materi dalam kursus pra-nikah.
- b. Sangat bagus apabila pemerintah menjadikan hukum kanonik sebagai salah satu materi pengajaran bagi mahasiswa fakultas hukum, yang kelak akan menjadi calon hakim dan praktisi hukum. Pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang hidup di dalam suatu kelompok masyarakat religius dapat berguna untuk pembangunan hukum nasional.
- c. Putusan cerai pengadilan terhadap pasangan yang beragama Katolik telah memunculkan ketidakpastian hukum karena adanya dua sistem hukum yang

⁹⁰ *Ibid.*

berlaku yang tidak saling bersesuaian. Agar kedua sistem hukum itu bisa sejalan, maka ditawarkan solusi, yakni dibuat satu rumusan regulasi baik melalui upaya perubahan UUP atau judicial review maupun melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yang memuat kewajiban bagi suami atau istri yang beragama Katolik untuk terlebih dahulu menempuh proses persidangan anulasi perkawinan di Tribunal Gerejawi sebelum mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Setelah proses anulasi perkawinan dilaksanakan di Tribunal Gerejawi, maka putusan Tribunal Gerejawi tersebut cukup diteguhkan oleh pengadilan negeri tanpa perlu lagi dilakukan proses persidangan mulai dari awal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

B. Dokumen Gereja

Lembaga Alkitab Indonesia, 2014, *Alkitab: Deuterokanonika*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

Katekismus Gereja Katolik, 2014, Cet. 3, Ende: Nusa Indah.

Catechism of the Catholic Church, 1997, 2nd edition, Revised in accordance with the Official Latin Text Promulgated by Pope John Paul II,

English Translation for United State of America, Vatican: Libreria Eitric Vaticana.

Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici), 2016, Edisi Resmi Bahasa Indonesia (Revisi II), Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.

Paus Yohanes Paulus II, 2011, *Familiaris Consortio* (Keluarga), diterjemahkan oleh R. Hardawirya, Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Paus Yohanes Paulus II, 2021, *Konstitusi Apostolik tentang Universitas Katolik*, diterjemahkan oleh Y.E. Budiyana, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

C. Buku

Asyhadie, Zaeni, 2018, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Depok: Rajawali Pers.

Avan, Moses Komela, 2004, *Kebatalan Perkawinan: Pelayanan Hukum Gereja dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius.

Diocese of Trenton, 2019, *The Sacrament of Matrimony*, Trenton: Department of Evangelization and Family Life.

Ehrlich, Eugen, 1936, *Fundamental Principles of Sociology of Law*, Translated by Walter L. Moll, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Harahap, M. Yahya, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. 16, Jakarta: Sinar Grafika.

Hertogh, Marc et al., 2009, *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich*, Oxford: Hart Publishing Ltd.

- Katekismus Gereja Katolik, 2014, Cet. 3, Ende: Nusa Indah.
- Komisi Liturgi Keuskupan Agung Medan, 2018, *Tata Perayaan Perkawinan*, Cet. 1, Pematangsiantar: Komisi Liturgi KAM,.
- Lon, Yohanes Servatius, 2019, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*, Yogyakarta: Kanisius.
- McGrath, Daniel Patrick, 2015, *Marriage as Sacrament and Covenant: A New Model for Pre-Marriage Education based upon the Rite of Marriage*, Virginia: Australian Catholic University – Brisbane Graduate Research Office.
- Mertokusumo, Sudikno, 2020, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka,.
- Raharso, A. Tjatur, 2011, *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*, Cet. 4, Malang: Dioma.
- Rubiyatmoko, Robertus, 2011, *Perkawinan Katolik Menurut Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius,.
- Samosir, Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sidabalok, Janus, Ratna D.E. Sirait, 2017, *Hukum Perdata Menurut KUH Perdata dan Perkembangannya di dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Medan: USU Press.
- Subekti, R., 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, Jakarta: Intermasa.
- D. Majalah/Jurnal**
- Hadi, Sofyan, “Hukum Positif dan the Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 26, Agustus 2007.
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019.
- Lon, Yohanes Servatius, “Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik: Antara Hukum Ilahi dan Hukum Manusia”, *Jurnal Selat*, Vol. 7, No. 2, Mei 2020.
- O’Day, James F., “Ehrlich’s Living Law Revisited – Further Vindication for a Prophet Without Honor”, *Case Western Reserve Law Review*, Vol. 18, Rev., 210, 1966.
- Rodliyah, Nunung, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, Maret 2014.
- Sunarsih, “Stigma Janda dalam Judul Berita Media Daring pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Kebudayaan Sintesis*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2020.
- Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV, No. 2, November 2016.
- E. Internet**
- Dhikshita, Ide Bagus Gede Putra Agung, “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia”, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>, diakses tanggal, 11 Juni 2022.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, diakses tanggal, 7 Februari 2021.
- Purba, Benyamin A.C., “Bagaimana Aturan dan Larangan Menyambut Ekaristi?”, <https://komsoskam.com/aturan->

menyambut-ekaristi/, diakses tanggal 3 November 2022.
Sutiawan, Iwan, “Posisi Janda di Adat Batak, Warisan dan Yurisprudensi”,
<https://www.gatra.com/news-503100-hukum-posisi-janda-di-adat-batak-warisan-dan->

yurisprudensi-ma.html, diakses tanggal 9 November 2022.
Tay, Stefanus, Ingrid Listiati, “Apakah yang Membatalkan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik?”,
<https://katolisitas.org/apakah-yang-membatalkan-perkawinan-menurut-hukum-kanonik/>, diakses tanggal 6 April 2022.